

**BAB III**  
**APLIKASI SUNNAH :**  
**KOLABORASI ANTARA TRADISI RASUL SAW DAN MASYARAKAT**

**A. Variasi dan Bentuk Aplikasi Sunnah Rasulullah saw.**

Diyakini bahwa hadis-hadis Rasulullah saw yang menjadi acuan ummat Islam telah termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Ada tiga variasi dan bentuk aplikasinya yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Tradisi tulis-menulis tidak hanya sebatas periwayatan hadis dari kitab-kitab tertentu.-Faktanya tidak sedikit dari hadis1 hadis Rasulullah saw ditulis dan dipajang pada tempat-tempat yang strategis, seperti di masjid, jalan-jalan protokol, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pola, bentuk tulisan serta apa yang ditulis tersebut masing-masing tempat tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Contoh lain dalam tradisi menulis hadis adalah jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia. Ada yang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, ada pula yang menggunakan hadis, dan juga doa-doa.-Qur'an atau hadis dalam tradisi jampi-Bacaan al 2 jampi dikolaborasi dengan tradisi lokal tertentu, misalnya diikat dan dibungkus dengan kain hitam, dijadikan sebagai kalung, cincin ataupun gelang, diminum atau diusapkan ke bagian tertentu dari anggota tubuh. Kolaborasi antara tradisi kerasulan (hadis) dengan tradisi masyarakat pun melahirkan satu warna baru dalam aplikasi pelaksanaan sunnah pada kehidupan masyarakat secara lokal dalam bentuk tulisan.

Tidak berbeda dengan yang terjadi pada tradisi lisan periwayatan dan penyampaian hadis. Tradisi ini sesungguhnya telah muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam.Pola tradisi lisan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berzikir dan berdo'a 3 seusai shalat juga merupakan bagian dari tradisi yang khusus dan berkembang di wilayah-wilayah tertentu. Ada yang melaksanakan dengan membaca bacaan tertentu namun adapula yang tidak mengkhususkan bacaan. Ada juga yang menggunakan irama atau langgam tertentu, menyediakan waktu khusus seperti sehabis shalat fardhu, dan menggunakan gaya tertentu seperti dengan mengangguk-anggukkan kepala. Perbedaan pola bacaan dan pelaksanaan zikir antara lain didasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

---

1 Arifuddin Ahmad, 2013, 2.

2 Q.S. al-Imran : 179, bandingkan Q.S. al-Nisa : 136, bandingkan juga dengan H.R. Malik bin Anas ... ( تركت فيكم امری لم تضل ما تمسكنم بهما ... )

3 Ghufron A Mas'adi, 1997, 95-96.

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً 4

Berbagai bentuk zikir merupakan manifestasi dari berbagai hadis Nabi Muhammad saw dan berkolaborasi dengan tradisi yang telah dipraktikkan di masyarakat. Tata cara zikir saat ini pun terus mengalami perkembangan terutama apabila dikaitkan dengan zikir yang sifatnya entertainment yang melibatkan berbagai komponen bangsa baik politisi, birokrat, pesantren, dan juga para artis. Pengolahannya bermacam-macam tidak murni dilaksanakan setelah shalat semata melainkan sudah menjadi bentuk rutinitas dilaksanakan di tempat selain masjid seperti hotel, lapangan luas atau ruang publik lainnya. Secara tradisional bentuk pemahaman semacam itu terimplikasi misalnya pada peringatan hari kematian seseorang yang biasanya dengan membaca kalimat thayyibah berupa tahlil, adapula dalam bentuk puisi dan lagu.

Kolaborasi antara tradisi masyarakat dan sunnah Rasul pun juga terjadi pada perilaku ummat Islam. Contohnya adalah tentang persoalan *ruqyah*. Kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan nampak dalam beberapa tayangan *live* di televisi. Salah satu fungsi dari ruqyah adalah untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin (*al-sar'u*). Jika dirunut ke belakang, nampak bahwa ruqyah ini merupakan warisan sebelum Islam datang. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw, menjelaskan bahwa tidak mengapa mentradisikan ruqyah asal di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرَضُوا عَلَيَّ رِقَائِكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ 5

Gagasan tentang *ruqyah* pada zaman Rasulullah saw tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ada penambahan atas segala ramuan dari bacaan yang ada. Zaman Nabi Muhammad saw kebolehan ruqyah hanya sebatas dengan membaca *mu'awwizatain* (surat al-Iklas, al-Falaq dan al-Nas). Meskipun kemudian muncul perdebatan serius dalam hal ini tentang kesesuaian *ruqyah* yang ada dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah saw.

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Rasulullah saw yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian tentang tradisi hadis menarik untuk dikaji secara serius dan

4 H.R. Muslim.

5 H.R. Muslim.

mendalam. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi ummat Islam dengan sunnah. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran para juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam merupakan objek kajian dari pemaknaan hadis. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Islam adalah sebuah agama. Islam bukan budaya dan bukan pula tradisi dari sebuah bangsa atau masyarakat di wilayah tertentu. Akan tetapi Islam tidak pernah anti kepada budaya dan tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Akan tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan mudharat yang dibawa oleh budaya tersebut. Amun ketika suatu N 6 budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan ternyata tidak bertolak belakang dengan agama, maka ia akan menjadi bagian yang integral dalam syari'ah Islam. Sebuah warna 7 baru yang pada akhirnya menjadi opsi di lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan sunnah Rasulullah saw.

## **B. Sunnah Rasulullah saw dalam Kehidupan Masyarakat yang berbudaya**

Di antara berbagai tradisi di masyarakat tidak sedikit terkandung nilai-nilai budi perkerti yang luhur dan islami. Beberapa hukum syariah Islam diadopsi dari tradisi jahiliyah seperti hukum qasamah, diyat 'aqilah, persyaratan kafa'ah dalam pernikahan dan akad qiradh. Sebagaimana puasa Asyura juga berasal dari tradisi Jahiliyah dan Yahudi. Suatu 8 masyarakat akan merasa berat apabila diminta untuk meninggalkan tradisi yang telah membudaya dan berjalan lama. Menolak tradisi yang telah mendarah daging dalam suatu masyarakat sama saja dengan mempersulit keislaman suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Perhatian terhadap tradisi tidak hanya dilakukan oleh al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. Hal serupa juga dilakukan oleh para sahabat antara lain yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud di mana ia menjelaskan bahwa tradisi yang dianggap jelek oleh

---

6 Fazlur Rahmann, 2001, 6

7 Q.S. al-A'raaf: 199. Bandingkan dengan Wahbah Zuhaili: *Ushul al-Fiqh*, 2/ al-Islami, 836

8 Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 1732.

9 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no hadis 2581.

ummat Islam maka jelek pula dalam pandangan Allah swt. Menjaga tradisi berarti menjaga kebersamaan. Melanggar tradisi dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan. Dijelaskan<sup>10</sup> pula oleh Muhammad bin Rafi' bahwa ketika ia bersama dengan Ahmad bin Hanbal dan Ishaq di tempat Abdu al-Razaq pada hari Raya Idul Fitri, keduanya sama-sama tidak melakukan takbir karena saling menunggu dan melihat untuk melakukan takbir atau tidak.<sup>11</sup> Berdasarkan hadis ini pulalah kemudian para ulama mengeluarkan sebuah kaedah tentang disyariatkannya untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah dan mustahab supaya dapat menarik simpati dari masyarakat. Maksudnya bahwa mengikuti tradisi masyarakat selama<sup>12</sup> tidak haram hukumnya lebih diutamakan daripada menjalankan sunnah.

Dalam kesempatan lain Ahmad bin Hanbal pernah meninggalkan shalat Sunnah Qabliyah Jum'at demi menjaga kebersamaan dan kerukunan dengan masyarakat, dikarenakan tradisi masyarakat yang tidak pernah melakukan dan menganggapnya bukan bagian dari sunnah Rasulullah saw. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa keluar dari tradisi suatu masyarakat demi menegakkan sunnah Rasulullah saw tidaklah lebih baik daripada menjalankan sunnah tetapi melanggar tradisi umum yang berlaku di masyarakat, selama tradisi tersebut tidak diharamkan dalam agama. Lebih jauh dipahami dari berbagai fenomena yang ada di masyarakat bahwa tidak jarang pengaplikasian sebuah sunnah dikolaborasi dengan tradisi masyarakat setempat sehingga menimbulkan satu model tradisi yang baru.

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Rasulullah saw yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan sunnah. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi ummat Islam dengan sunnah. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakses oleh masing-masing individu di masyarakat. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran para juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam merupakan objek kajian dari pemaknaan hadis. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Islam adalah sebuah agama. Islam bukan budaya dan bukan pula tradisi dari sebuah bangsa atau masyarakat di wilayah tertentu. Akan tetapi Islam tidak pernah anti kepada budaya dan tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan

---

<sup>10</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, juz 1 bab 44.

<sup>11</sup> al-Hafidz Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasya*: Kitab 36, bab 175

<sup>12</sup> Ibnu Muflih al-Hanbali, *al-Adab al-Syar'iyah*, kitab 2, bab 47.

budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Akan tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan mudharat yang dibawa oleh budaya tersebut. Amun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan ternyata tidak bertolak belakang dengan agama, maka ia akan menjadi bagian yang integral dalam syari'ah Islam. Sebuah warna baru yang pada akhirnya menjadi opsi di lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan sunnah Rasulullah saw.

Pada dasarnya sumber pengetahuan keagamaan senantiasa bertumpu pada al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an berfungsi sebagai pondasi bagi peradaban dan sejarah intelektual Islam. Sebuah pengetahuan atau kreativitas intelektual manusia dan Islam dapat dinyatakan otoritatif pada saat mempunyai relasi dengan akar wahyu (al-Qur'an) dan hadis-hadis Rasulullah saw. Sehingga bukan pengetahuan itu sendiri yang memunculkan otoritas akan tetapi justifikasi wahyu yang akan menghasilkan otoritas dalam konsepsi Islam. Otoritas keagamaan dengan demikian bertumpu pada pengetahuan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw yang diperoleh baik secara tegas melalui teks maupun berdasarkan penyimpulan teks.

Bagi kelompok Islam tertentu cara untuk dapat sampai kepada pemahaman terhadap sumber pengetahuan hukum syar'i harus secara langsung kepada bunyi teks, baik ayat al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Pandangan ini mengarahkan pada bentuk pemahaman yang sangat tekstual terhadap bunyi teks. Semangat untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadis sebagai prinsip Islam didasarkan kepada orientasi pemurnian doktrin.

Akan tetapi bagi beberapa masyarakat Islam tertentu cara untuk memperoleh sumber pengetahuan beragama berdasarkan pada tradisi yang telah diwariskan oleh para ulama dan tokoh masyarakat terdahulu. Asas yang dibangun adalah bahwa tidak semua muslim mampu untuk menggali secara langsung bunyi teks sehingga membentuk pemahaman yang benar dan lurus dalam agama. Dalam hal ini praktek keberagaman berdasarkan pada pemahaman yang lahir dari pihak otoritatif dalam menyampaikan teks yaitu para ulama dan tokoh masyarakat.

Terjadi pergumulan pemahaman antara konsep ijtihad, taqlid, dan bid'ah. Meskipun pada kelompok tertentu lebih mengarah pada konsep ijtihad. Namun tidak sedikit dari kelompok masyarakat memposisikan dirinya sebagai muqallid yaitu orang yang hanya mengikuti hasil pemikiran mujtahid. Perbedaan paradigma mengarah pada konsep

---

13 Ibnu Muflih al-Hanbali, *al-Adab al-Syar'iyyah*, kitab 2, bab 47.

14 Q.S. al-A'raaf: 199 lihat juga Wahbah Zuhaili: *Ushul al-Fiqh*, 2/ al-Islami, 836.

pembenaran diri terhadap penafsiran keagamaan yang dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari konteks sejarah pengalaman keagamaan masyarakat itu sendiri yang pada dasarnya tidak memiliki akar tradisi keagamaan yang kuat seperti pada struktur sosial masyarakat muslim Indonesia secara umum. Komposisi masyarakat Rejomulyo misalnya merupakan struktur sosial bentukan dari program kolonisasi dan transmigrasi. Politik, letak demografi pemerintahan pun pada akhirnya turut berkontribusi terhadap konflik sosial keagamaan di tengah masyarakat, terlebih pada masyarakat pedesaan.

Pada masyarakat Rejomulyo pada awalnya adalah mayoritas muslim yang belum memiliki pengalaman pemikiran keagamaan yang kuat. Sementara itu yang ada di hadapan mereka pada satu sisi adalah sebuah tradisi keagamaan yang bersifat turun-temurun tanpa mengetahui akar yang jelas dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Masuknya pemahaman agama baru di tengah masyarakat mendapat respon positif dari beberapa kalangan yang cukup berpengaruh di masyarakat. Gejolak pembenturan antara tradisi di masyarakat dimulai dengan adanya seruan untuk kembali kepada ajaran-ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Penerimaan terjadi begitu cepat salah satu sebabnya adalah karena tipikal masyarakat Indonesia khususnya yang pada dasarnya sudah cenderung religius hanya saja sedang mengalami kebingungan untuk memahami ajaran agamanya. Apapun yang disampaikan oleh ulama ataupun tokoh masyarakat selama mempunyai dukungan nash maka selanjutnya akan mudah diterima tanpa banyak pertimbangan. Meskipun seringkali pada beberapa praktek tidak sama antara satu kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pada dasarnya beberapa nodel aplikasi yang terjadi pada masyarakat tertentu di wilayah Indonesia dapat disejajarkan dengan tiga kelompok yaitu kelompok Islam Liberalis, Islam Tradisionalis dan Islam Literalis. Walaupun sesungguhnya pensejajaran ini sepertinya mengandung unsur reduksi. Sebab kategorisasi tipologi pemikiran keagamaan ini sedikit banyak mengalami pergeseran akibat proses *change* dan *continuity* (perubahan dan keberlangsungan) Dari perbedaan wilayah dan problem yang dihadapi ummat Islam seperti pensejajaran antara tipologi reformistik dengan tradisionalis. Kelompok Islam tradisionalis di Indonesia lebih menekankan gerakan Islam kultural. Kelompok ini berusaha menterjemahkan Islam yang sesuai dengan kondisi budaya Indonesia.

Kendati demikian konsepsi tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis bagi realitas pluralism pemahaman keagamaan di tingkat pedesaan. Realitas global tentang penentuan sikap terhadap dua isu besar berupa wacana keagamaan dan realitas sosial ummat Islam tersebut ditempatkan sebagai *great tradition pluralism* pemahaman keagamaan di

dunia Islam. Terlihat adanya pergeseran isu pembaharuan dari tradisi besar (*great tradition*) arus pemikiran terhadap tataran tradisi kecil (*little tradition*) masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan, pembenturan tradisi pemahaman keagamaan mengerucut dan terperangkap pada perdebatan masalah hukum kongkrit dan standar ganda yang menguat.

Implikasi dari karakteristik masyarakat pedesaan, pergeseran, pembenturan yang terjadi sesungguhnya bukan terjadi pada tradisi pemikiran Islam namun dapat disebut antar quasi tradisional dan quasi literal. Terjadi tarik ulur yang sangat dinamis antara penafsir agama di tingkat masyarakat pedesaan dengan khazanah konseptual ajaran Islam itu sendiri. Di sini terjadi proses *continuity* dan *change* pada aplikasi al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

Terkait otentikasi sumber pengetahuan hukum beberapa kelompok masyarakat lokal lebih menekankan kepada tradisi yang telah hidup di masyarakat. Titik tekan terletak pada kepercayaan penuh terhadap pemikiran ulama masa lalu yang mentradisikan praktek tersebut. Praktek keberagaman yang dilakukan memperlihatkan keunikan Islam Indonesia sebagai bentuk proses *continuity* dan *change* dari universalitas Islam kepada lokalitas Indonesia. Tradisi besar keislaman yang bersifat substansif diejawantahkan pada tradisi kecil masyarakat muslim Indonesia.

Sikap yang diambil lebih pada upaya defensif terhadap praktek yang selama ini telah dilakukan dengan justifikasi bahwa praktek tersebut pun memiliki dasar dan telah dipraktikkan oleh ulama. Meskipun pada sisi lain praktek lokalitas Islam tertentu terlihat tidak dilandasi oleh dukungan nash secara eksplisit dan praktek tersebut dinilai sebagai bagian dari bid'ah.

Persoalan yang muncul pada tataran aplikatif keberagaman masyarakat muslim pedesaan atau lokalitas masyarakat Islam di wilayah tertentu mengharuskan pada pola pikir yang bertumpu pada teks. Upaya penggalian hukum yang harus kembali langsung pada ayat atau hadis dengan pendekatan tekstual literalis atau melihat pada makna zahir yang muncul dari teks. Akibatnya seringkali terjadi kesenjangan antara tuntutan literal teks dengan dunia empirik di mana pesan teks harus diterapkan.

Keterbatasan akses ini dilihat dari segi pemahaman literatur maupun keterbatasan pemahaman kebahasaan yang menjadi pondasi berpikir kelompok tertentu secara universal di dunia Islam. Keterbatasan akses terhadap sumber nash pun menjadikan masyarakat tidak dapat berlaku selektif terhadap berbagai sumber keagamaan yang ada di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan terbangun pola pikir bahwa apapun yang dinyatakan oleh sebuah buku atau oleh ulama, kiyai, tokoh masyarakat tertentu adalah bersifat ilmiah dan pasti benar

tanpa mengetahui darimana aliran pemikiran penulis buku, ulama, kiyai atau tokoh masyarakat tersebut.

Keterbatasan terhadap pengetahuan berbahasa Arab, membuat kelompok masyarakat Islam lokalitas bergantung kepada karya terjemahan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw. kelemahan pola ini adalah ketidakmampuan dalam menghubungkan sebuah nash dengan nash lainnya yang berbicara pada topik tertentu. Pada pokok permasalahan yang fundamental tentang akidah atau yang bersifat qath'i, bentuk pemahaman yang dimunculkan tidak mempengaruhi pada hubungan antar tradisi pemikiran yang berbeda. Namun ketika persoalan menyangkut nash zanni dan persoalan hukum yang beragam (mukhtalaf fi) terbentuklah *truth claim* yang sempit.

Contoh pada kasus ini misalnya dalam pelaksanaan shalat tarawih pada bulan Ramadhan. Di sebuah mushalla shalat Tarawih yang telah umum dipraktikkan oleh masyarakat adalah delapan rakaat dilakukan dengan dua kali-dua kali salam dan pada praktek pelaksanaan shalat witr langsung satu kali salam. Pelaksanaannya pun segera setelah shalat Isya, Rawatib dan ceramah singkat. Akan tetapi praktek yang umum dilakukan ini bergeser karena kajian yang dilakukan oleh kelompok muslim lokal tertentu yang membahas hadis tentang shalat *khafifatain* yang dilaksanakan sebelum shalat Tarawih. Salah satu hadis yang dirujuk adalah :

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليلي ليصلي افتح صلاته بركعتين خفيفتين<sup>15</sup>

Terjemahan hadis Rasulullah saw tersebut kemudian didasarkan kepada buku terjemahan atau pendapat tokoh tertentu yang menterjemahkan sebagai telah diriwayatkan dari Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah saw apabila akan melaksanakan shalat Lail, Rasul akan memulai shalatnya dengan melakukan shalat dua rakaat yang ringan-ringan. Terjemahan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Hanya saja kalimat *qama min al-lail* diterjemahkan dengan akan melaksanakan shalat lail berimplikasi hukum yang cukup besar. Begitu juga dengan pemaknaan *rakatain khafifatain* dengan dua rakaat yang ringan-ringan.

Berdasarkan hadis tersebut maka kelompok masyarakat muslim tertentu yang mengidentikkan shalat Tarawih dan shalat Lail adalah sinonim yang menyatakan bahwa harus dilakukan shalat dua rakaat sbelum Tarawih untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw. padahal jika ditela'ah secara kebahasaan makna kata *qama min al-lail li yushalli* didasarkan pada kata kerja *qama* yang diimbuhi huruf *min* yang berarti bangun tidur (terjaga dari tidur). Makna ini diperkuat oleh kata *li yushalli* yang berarti akan melaksanakan shalat. Makna ini

---

15 Hadus Riwayat Muslim.

tidak dimunculkan dalam terjemahan hadis tersebut. Sehingga membangun asumsi bahwa praktek yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam shalat Lail atau Tarawih dimulai dengan *khafifatain*. Sementara jika makna utuh hadis tadi dimunculkan niscaya menyebabkan kesimpulan hukum yang juga berbeda. Shalat *khafifatain* dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan shalat malam yang telah diselingi oleh aktivitas tidur terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kesadaran secara penuh sebelum melaksanakan shalat malam yang dalam pelaksanaan sering dilakukan Rasulullah saw pada sepertiga akhir malam pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya.

Begitu juga kalimat *rak'atain khafifatain* yang dimaknai dua rakaat yang ringan-ringan melahirkan pemaknaan shalat yang singkat dan tidak perlu membaca surat pendek. Sementara pada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah saw ketika ditanya tentang surat apa yang dibaca ketika melaksanakan *khafifatain* maka Rasul saw menjawab surat al-Kafirun dan al-Ikhlas. Artinya bahwa ukuran ringan pada shalat yang dilakukan oleh Rasulullah saw tanpa meninggalkan membaca surah. Sebab shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah saw termasuk shalat yang lama. Satu riwayat yang menyatakan bahwa paling tidak dalam satu rakaat Rasulullah saw membaca lima puluh ayat. Bahkan pada riwayat yang lain lebih panjang lagi sehingga ukuran surah al-Kafirun tidak hanya identik dengan pelaksanaan shalat malam. Pada beberapa riwayat yang lain dinyatakan bahwa istilah *khafifatain* pun juga merujuk pada shalat sunnat Fajar yang dilaksanakan sebelum shalat Subuh.

Ketika kelompok Islam lokalitas tertentu bertumpu pada sikap mengikuti sunnah merujuk pada pemahaman ulama terdahulu yang dilihat lebih adaptif dan terbuka terhadap lokalitas. Lokalitas tradisi di Indonesia terbalut pada semangat universal keagamaan. Penafsiran agama lebih mewujudkan dalam keseragaman tradisi muslim Nusantara. Semangat yang diusung adalah adaptabilitas Islam dalam berbagai kultur dan zaman. Islam tidak hanya dipahami dalam kerangka ke Arabannya semata. Nilai-nilai substantif Islam terpatri dalam berbagai lokal genius masyarakat muslim nusantara.

Fenomena yang muncul berupa kecenderungan loyalitas tinggi terhadap gagasan keagamaan sebagaimana dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Produk aktivitas akal yang diperankan oleh para pemikir di masa lalu, akhirnya didakwah sebagai naqd baru yang memiliki kekuatan aksiomatik yang tidak terbantah kebenarannya. Hal inipun berujung kepada sikap *truth claim*.

Pertemuan kedua paradigm antara Islam kelompok masyarakat tertentu dan Islam dengan mengadopsi pemikiran ulama tertentu pada ranah sosial sering menimbulkan

disharmoni antar kelompok, pendekatan yang digunakan lebih pada cara pandang skeptis, ragu-ragu atau bahkan buruk. Sangka. (su' al-zann) terhadap kelompok lain yang berbeda. Pada kerangka ini terlihat bahwa masyarakat yang menganut paham tokoh masyarakat atau ulama tertentu maupun kelompok masyarakat lokal dengan tradisi daerah yang dipegangnya melihat perbedaan pengamalan keberagaman yang beragam lebih pada sudut pandang *mukhatti'ah* yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang beragam tersebut yang benar hanya satu yaitu yang diaplikasikan oleh kelompoknya semata.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa aplikasi pemahaman Islam pada masyarakat Islam di wilayah-wilayah tertentu akan berbeda secara lokalitas antara satu dengan lainnya. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain adalah tradisi masyarakat yang telah terlanjur berurat dan berakar di kehidupan masyarakat sulit untuk dihilangkan, sehingga ketika ada tradisi (hadis) Rasulullah saw yang datang lebih mudah untuk menjadi satu kolaborasi daripada menghilangkan atau menghapus tradisi yang sudah ada di masyarakat. Terlebih dalam tradisi Rasul saw terdapat satu pemahaman bahwa lebih baik meninggalkan yang mubah daripada harus menyalahi apa yang telah menjadi tradisi di masyarakat asal saja tidak melampaui hukum yang jelas pelarangan dan pengharamannya.

Hal lain yang menjadi penyebab perbedaan aplikasi pelaksanaan tradisi Rasul saw dalam kehidupan masyarakat adalah peran dan pemahaman dari para tokoh dan ulama yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat wilayah tertentu. Sebagian masyarakat akan sangat percaya dan bergantung dengan apa yang dilahirkan oleh para ulama dan tokoh masyarakat, meskipun berbeda bahkan dipandang bid'ah dan melanggar ketentuan dan pemahaman ulamainya, tetap saja mengikuti ulama dan tokoh tertentu menjadi keharusan bagi sekelompok masyarakat di wilayah tertentu.

Demikian aplikasi sunnah dalam wilayah tertentu di masyarakat Indonesia yang telah memiliki tradisi, percaya dan patuh terhadap ulama dan tokoh tertentu dari golongannya menjadikan kolaborasi antara tradisi Rasulullah saw dan tradisi masyarakat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya khususnya di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaplikasian Sunnah Rasulullah saw dalam kehidupan masyarakat tidak akan dan tidak seharusnya sama persis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan generasi sahabat. Faktor utama yang dapat dipahami adalah bahwa sebagian dari hadis-hadis Rasulullah saw tersebut ada yang bersifat lokal dan temporal. Di mana hadis-hadis semacam ini sangat bergantung kepada waktu dan kondisi dari suatu masyarakat. Karenanya dari hadis-hadis tersebut bisa saja melahirkan satu pemahaman, penerapan yang tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya di tempat yang berbeda meskipun pada satu kondisi yang sama.

Selain itu masyarakat yang menerima hadis pada waktu datangnya syariat baik berupa al-Qur'an maupun hadis sebelumnya telah memiliki tradisi, budaya dan aturan yang telah diyakini, dipedomani dan diterapkan dalam kehidupannya. Dengan kondisi tersebut hadis yang datang ke dalam masyarakat membutuhkan penyesuaian dan fleksibilitas untuk dapat diterima dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya interaksi sunnah Rasulullah saw dan budaya masyarakat akan melahirkan satu bentuk baru dalam penerapan sunnah Rasulullah saw, yang tidak terkatagori bid'ah, sesat apalagi menyesatkan akan tetapi kolaborasi ini menjadi satu alternatif baru dalam menjalankan syari'at berupa hadis-hadis Rasulullah saw.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Jost, David. *The American Heritage College Dictionary*. 1993, Boston: Houghton Mifflin Company
- A Mas'adi, Ghufron. *Pemikiran Fazlur Fazlur Rahmann tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. 1997, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo,.
- Abdul Djatal. *Ulumul Qur'an*. 2008, Surabaya: Dunia Ilmu.
- Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad. *STUDI HADIS : ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI*. 2011, Makassar: Alauddin University Press
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis : Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadis*. 2013, Makassar: Alauddin University Press.
- Amal. Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. 1996, Bandung: Penerbit Mizan,
- Fazlur Rahman. *Islamic Methodology in History*. 1965, Karachi: Central Institute of Islamic Research,
- \_\_\_\_\_. *Revival and reform in Islam*. terj. Aam Fahmia, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*. 2001, Cet. II Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I*. 1997, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu
- Al-Husain, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Salah Ibn Muhammad, *Subul al-Salam*. t.th, t.tp; Dar al-Hadis,
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. 1992, Jakarta: Bulan Bintang
- Midong, Baso. *Ilmu Mukhtalaf Al-Hadis*. 2012, Makassar.: Alauddin University Press.

- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2004, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Salim, Abdul Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. 1994, Cet. 1; Jakarta: LSIK Jakarta & PT. RajaGrafindo Persada
- Al-Shalih, Shubhi. *Mababis fi Ulum al-Quran*. 1977, Beirut: Dar al-Ilmi lial-Malain.
- As-Siddieqy, M. Hasbi. *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, 1994, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhad. *Fenomena Kontradiksi Hadis dan Metode Penyelesaiannya*. 2010, Semarang: Rasail Media Group.
- As-Zuhailiy, Wahbah bin Musthafa. *Usbul al-Fiqh al-Islami*. 1986, Cet. I; Suriyah: Daar al-Fikr.